

BUPATI CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 74 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Peranggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dar Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapanan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu

Mengingat

- 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomc Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daera dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupate Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkunga Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diuba
- 2 Republik Indonesia Nomor 3851); dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negar Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolus
- W 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu
- 4 Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesi
- U Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- 0 Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
- 7 Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembarar Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
- ∞ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- 9 Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

- 10. diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Ata Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telal
- 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Ata Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembara) Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembarai Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanar Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepadi Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republi) Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dai
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 19. dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembarar Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serti Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo: telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang tentang Tata Cara Pelaksanaan Tuga: Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republi)
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
- Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

•

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunai Laporan Pertanggingiawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosia Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201) Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
- 35. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
- 36. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembarar Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 3);
- 37. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual (Berita Daerah Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 43); Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Cianjur
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Standar Akuntasi Pemerintah Daerah Kabupater Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 12);
- 39. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2017, terdiri atas:

1. Pendapatan:

5				<u>a</u>	Ве	Ju C.	, t. a
Belanja Langsung 1) Belanja Pegaw 2) Belanja Barang 3) Belanja Modal	Jumlah Belanja Tidak Langsung		4) BelanjaSosial5) Belanja6) Belanja	Belanja Tidak Lar 1) Belanja Pegaw 3) Belanja Hibah	Belanja :	yang sah Jumlah Pendapatan	Pendapatan Asli Da Dana Perimbangan
anja Langsung : Belanja Pegawai Belanja Barang dasa Belanja Modal	lanja Tidak	Keuangan Belanja Tidak Terduga	Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan	Belanja Tidak Langsung : 1) Belanja Pegawai 3) Belanja Hibah	H	yang sah nlah Pendapatan	Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan
Rp Rp Rp	Rp	Rp Rp	Rp Rp	Rp Rp	H	Rp Rp	Rp Rp
121.675.030.665,00 759.008.233.620,00 823.214.700.634,00	1.960.221.217.251,00	586.107.390.771,00 1.332.013.000,00	216.500.000,00 3.650.158.466,00	1.320.186.192.950,00 48.728.962.064,00		824.138.788.344,00 3.764.267.630.006.53	Rp 535.232.527.171,53 Rp 2.404.896.314.491,00

Jumlah Belanja		
Langsung	Rp	Rp 1.703.897.964.919,00
Jumlah Belanja	Rp	Rp 3.664.119.182.170,00
Surplus/(Defisit)	Rp	100.148.447.836,53

2. Pembiayaan:

b. Pengeluaran	a. Penerimaan
Rp	Rp
1.000.000.000,00	100.201.138.206,87

Jumlah Pembiayaan Neto

Rp

99.201.138.206,87

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 199.349.586.043,40.

Pasal 2

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakar

Pasal 3

realisasi anggaran. Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam penjabaran laporar

Pasal 4

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

Pasal 5

Berita Daerah Kabupaten Cianjur. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 31 Agustus 2018 BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

ABAN SUBANDI

SP

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018 NOMOR 74